

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tatanegara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003).
- Dian Kus Partiw, *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 202.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers 2005).
- Moh. Kusnadi, Bintan R, Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945*, cet. 7, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama:1994).
- Moh. Kusnadi, Harmaily Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”*, cet. 7, (Yogyakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Miriam Budiharjo, *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016).
- Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II”*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Zainal Arifin Mochtar, *“Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi”*, (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2017).

- Jimly Asshiddiqie, *“Perihal Undang-Undang.”* (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2017).
- Bagir Manan, *“Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia,”* (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992).
- Rosjidi Ranggawidjaja, *“Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,”* (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1998).
- Suketi dan Galang Taufani, *“Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik).”* (Depok : Pt Raja Grafindo Persada, 2020).
- Soejono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum,”* (Jakarta: Ui Press, 1986).
- Henry Campbell Black, *Black's law dictionary*, st. Paul, minn. West publishing co. 1979.
- Anton M. Meoliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI,1998).
- Jimly Asshiddiqie, *“Perihal Undang-undang di Indonesia”*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- Salim HS, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2018).
- Ferry Irawan Febriansyah. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Perspektif* 11, no. 3 (2016).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *“Ilmu Perundang-undangan”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *“Ilmu Perundang-undangan”*, (Yogyakarta: kanisius, 2007).
- Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *“Ilmu Perundang-undangan”*, (Yogyakarta: kanisius, 2007).
- Mochtar Kusuma Atmaja, *“Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional”*, (Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung 1986).

- Satya Arianto, *“Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia”*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI 2003).
- HS. Natabaya, *“Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa, 2008).
- Abdul Latief, *“Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah”*, (UII Press, Yogyakarta, 2005).
- Jazim Hamidi, *“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2005).
- Maria Farida Indrati, *“Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2: Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998).
- Aziz Syamsuddin, *“Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang”*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011).
- Muh. Yamin, *“Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945”*, cet-II, (Jakarta: Prapanca, 1971).
- Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *“Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia”*, (Bandung, Alumni, 2008).
- Solly Lubis, *“Landasan dan Teknik Perundang-undangan”*, Cetakan Ketiga, Penerbit (Mandar Maju, Bandung 1989).
- House of Lords, *Fast Track Legislation: Constitutional Implications and Safe Guard Volume I: Report*, Published by the Authority of the House of Lords London : The Stationery Office Limited, 2009.
- W. Setiadi, *“Fast-Track Legislation Sebagai Hukum” Bentuk Peningkatan Supremasi* (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020).
- Bagir Manan, *Komentar Terhadap Gagasan Pengaturan Fast-Track Legislation di Indonesia* Nasihat dalam diskusi terbuka di Universitas Padjadjaran Bandung 2020.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007).

### **Jurnal:**

F Arsil, Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial, ”*Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 48 (2018).

Ibnu Sina Chandranegara, Perihal Proses Pembentukan Undang-Undang yang Kilat (Fast-Tracking Legislative), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Volume 21 Nomor 1, Maret 2021 P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/968>.

Aryanto Bayu, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto. “Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 10. Nomor 2 2021.

Rohim, Nur, ”Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa”, : *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2:1, (2014).

Ibnu Sina Cahandranegara, “Pengapdosian mekanisme fast track legislation dalam pengusulan rancangan Undang-Undang Oleh Presiden,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.21, No.1 Maret 2021

Nur Rohim, “Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa “, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2. No 1 -2014.

### **Internet:**

Torando El Edwan, *fast track legislation, suatu gagasan dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, 2022. <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia>. Online, diakses pada 1 November 2022.

Wicipto Setiadi, “*Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*” materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, 17 Desember 2020, h. 16. [https:// ketik. unpad. ac.id/posts/1317/fast-track-legislation-sebagai-bentuk-peningkatan-supremasi-hukum-indonesia](https://ketik.unpad.ac.id/posts/1317/fast-track-legislation-sebagai-bentuk-peningkatan-supremasi-hukum-indonesia).

**Undang-Undang:**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan